

LEMBARAN DAERAH

KOTA DEPOK



TAHUN 2002 NOMOR 10 SERI C

PERATURAN DAERAH KOTA DEPOK

NOMOR 07 TAHUN 2002

TENTANG
IZIN PENYELENGGARAAN KEGIATAN USAHA
MINYAK DAN GAS BUMI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA DEPOK

Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkan Keputusan Menteri Energi dan Sumberdaya Mineral Nomor : 1454 / 30 / MEM / 2002 tentang Pedoman teknis Penyelenggaraan Pemerintah di bidang Minyak dan Gas Bumi terdapat beberapa kewenangan Pemerintah Kota Depok.

b. bahwa sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Daerah Kota Depok tentang Izin Penyelenggaraan Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi.

Mengingat : 1. Undang Nomor 44 Prp Tahun 1960 tentang Pertambangan Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 133, tambahan Lembaran Negara Nomor 2070).

2. Undang Nomor 8 Tahun 1971 tentang Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi negara (Lembaran Negara Tahun 1971 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2971).

3. Undang

3. Undang – undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3290).
4. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699).
5. Undang – undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran negara Tahun 1999 Nomor 49. Tambahan Lembaran Negara Nomor 3828).
6. Undang – undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60. Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839).
7. Undang – undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72. tambahan Lembaran Negara Nomor 3848).
8. Undang – undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75. Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851).
9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1973 tentang Pengaturan dan Pengawasan Keselamatan Kerja di Bidang Pertambangan (Lembaran Negara Tahun 1973 Nomor 25, Tambahan Lembaran negara Nomor 3003).
10. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1979 tentang Keselamatan Kerja Pada Pemurnian dan Pengolahan Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Tahun 1979 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3135).
11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 36. Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258).

12. Peraturan

12. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1985 tentang Barang Yang Digunakan Untuk Operasi Pertambangan Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3311).
13. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1994 tentang Pedoman dan Syarat-syarat Kontrak Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3571).
14. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54. Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952).
15. Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1988 tentang Penyediaan dan Pelayanan Pelumas.
16. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-Undang. Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70).
17. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 27 Tahun 2000 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 27).
18. Peraturan Daerah Kota Depok No. 46 Tahun 2000 tentang Kewenangan (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 1).
19. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 47 Tahun 2000 tentang Pembentukan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2001 Nomor 2).
20. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 48 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 3).
21. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 16 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 60 Seri D).

Dengan

Dengan Persetujuan
DEWAN PERWAKILAN DAERAH KOTA DEPOK

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA DEPOK TENTANG IZIN
PENYELENGGARAAN KEGIATAN USAHA MINYAK DAN GAS
BUMI

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Depok.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Depok.
3. Walikota adalah Walikota Depok
4. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Depok.
5. Penyelenggaraan Pengusahaan Minyak dan Gas Bumi adalah kewenangan untuk menyelenggarakan kegiatan pengusahaan minyak dan gas bumi yang dilakukan Walikota sesuai lingkup kewenangannya.
6. Izin adalah kewenangan yang diberikan kepada Badan Usaha untuk melaksanakan kegiatan tertentu di bidang minyak dan gas bumi.
7. Persetujuan adalah pernyataan setuju yang diberikan secara tertulis kepada Badan Usaha untuk melaksanakan kegiatan tertentu di bidang Minyak dan Gas Bumi.
8. Rekomendasi adalah keterangan yang diberikan kepada badan usaha sebagai syarat untuk mendapatkan izin;
9. Direktur Jenderal adalah direktur jenderal yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi kegiatan usaha minyak dan gas bumi.
10. Badan usaha adalah setiap badan hukum yang menjalankan jenis usaha yang bersifat tetap dan terus menerus, dan yang didirikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bekerja berkedudukan dalam wilayah Negara Republik Indonesia.

11. Bentuk

11. Bentuk usaha tetap adalah badan usaha yang didirikan dan berbadan hukum di luar wilayah Negara Republik Indonesia dan melakukan kegiatan di wilayah Negara Republik Indonesia.
12. Perusahaan Jasa Penunjang adalah Badan Usaha yang melakukan kegiatan usaha penunjang di bidang minyak dan gas bumi.
13. Wilayah Kuasa Pertambangan atau Wilayah Kerja Kontraktor adalah daerah tertentu dalam wilayah hukum Pertambangan Indonesia untuk melakukan kegiatan eksplorasi dan eksploitasi minyak dan gas bumi.
14. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, dan mengolah data atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi Daerah.
15. Penyidikan tindak pidana pelanggaran peraturan daerah adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang Retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

Pasal 2

- (1) Penyelenggaraan Pengusahaan Minyak dan Gas Bumi yang dapat dilaksanakan oleh Pemerintah Kota terdiri dari :
 - a. Persetujuan penggunaan wilayah Kuasa Pertambangan atau wilayah kerja Kontraktor untuk kegiatan lain di luar kegiatan minyak dan gas bumi.
 - b. Rekomendasi prosedur penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan kegiatan minyak dan gas bumi.
 - c. Izin pendirian dan penggunaan gudang bahan peledak di daerah operasi daratan.
 - d. Izin pembukaan kantor perwakilan perusahaan di sub sektor minyak dan gas bumi.
 - e. Rekomendasi lokasi pendirian kilang.
 - f. Izin pendirian depot lokal.
 - g. Izin pendirian Stasiun Pengisian Bahan Bakar untuk Umum (SPBU).
 - h. Izin pemasaran jenis-jenis Bahan Bakar Khusus (BBK) untuk mesin 2 (dua) langkah.

i. Izin

- i. Izin pengumpulan dan penyaluran pelumas bekas.
 - j. Persetujuan Surat Keterangan Terdaftar Perusahaan Jasa Penunjang kecuali yang bergerak di bidang fabrikasi, konstruksi, manufaktur, konsultan dan teknologi tinggi.
- (2) Setiap penyelenggaraan kegiatan minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini wajib memperoleh izin dari Walikota atau pejabat yang ditunjuk.

BAB II

TATACARA PENGAJUAN PERMOHONAN PADA KEGIATAN HULU

Pasal 3

Tata cara permohonan dan pemberian persetujuan penggunaan Wilayah kuasa Pertambangan atau Wilayah Kerja Kontraktor untuk kegiatan lain sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) huruf “a” Peraturan Daerah ini adalah sebagai berikut :

- a. Badan Usaha mengajukan permohonan penggunaan lahan kepada Walikota dengan tembusan kepada Direktur Jenderal dengan melampirkan sekurang-kurangnya :
 - 1. Bio data perusahaan.
 - 2. Peta Lokasi.
 - 3. Izin Lokasi.
 - 4. Data mengenai pemanfaatan lahan.
 - 5. Jaminan mentaati ketentuan teknis.
- b. Apabila diperlukan Badan Usaha Wajib melaksanakan presentasi teknis.
- c. Pemerintah kota memberikan persetujuan penggunaan Wilayah Kuasa Pertambangan atau wilayah Kerja Kontraktor setelah mendapat rekomendasi dari Direktur Jenderal.
- d. Terhadap Badan Usaha yang telah mendapat persetujuan, wajib mengadakan perjanjian pemanfaatan lahan dengan pemegang Wilayah Kuasa Pertambangan atau Wilayah Kerja Kontraktor.
- e. Badan usaha wajib mentaati ketentuan mengenai keselamatan kerja, lingkungan lingkungan, evaluasi dan pelaporan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 4

Pasal 4

Tata cara permohonan dan pemberian Rekomendasi penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan kegiatan minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) huruf “b” Peraturan Daerah ini adalah sebagai berikut :

- a. Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap mengajukan permohonan kepada Walikota dengan tembusan kepada Direktur Jenderal dengan melampirkan sekurang – kurangnya :
 1. Biodata Perusahaan.
 2. Data mengenai titik koordinat daerah yang akan digunakan.
 3. Data mengenai jenis kegiatan yang akan dilaksanakan.
 4. Peta Wilayah Kuasa Pertambangan atau Wilayah Kerja Kontraktor.
 5. Izin Undang – undang Gangguan / HO.
- b. Atas permohonan sebagaimana dimaksud dalam huruf “a” pasal ini, Pemerintah Kota melakukan penelitian administratif dan evaluasi.
- c. Berdasarkan hasil penelitian dan evaluasi, Pemerintah Kota memberikan Rekomendasi kepada Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap untuk selanjutnya disampaikan kepada instansi berwenang guna mendapatkan izin penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan kegiatan minyak dan gas bumi.

Pasal 5

Tata cara teknis permohonan dan pemberian izin mendirikan dan menggunakan gudang bahan peledak di daerah operasi daratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) huruf “c” Peraturan Daerah ini adalah sebagai berikut :

- a. Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap mengajukan permohonan izin mendirikan dan menggunakan gudang atau kontainer tempat penyimpanan bahan peledak kepada Pemerintah Kota dengan dilengkapi sekurang– kurangnya :
 1. Gambar konstruksi gudang / kontainer penyimpanan bahan peledak.
 2. Gambar tata letak gudang / kontainer penyimpanan bahan peledak.
 3. Peta situasi wilayah kerja.
 4. Jenis, berat serta ukuran peti / box bahan peledak yang akan disimpan.
 5. Rekomendasi Direktur Jenderal.
 6. Rekomendasi Surat pernyataan tidak keberatan dari Kapolda setempat.
 7. Izin Undang – undang Gangguan / HO.

b. Atas

- b. Atas permohonan sebagaimana dimaksud huruf “a” pasal ini, Pemerintah Kota melakukan penelitian administratif dan evaluasi.
- c. Berdasarkan hasil penelitian dan evaluasi, Pemerintah Kota memberikan Izin mendirikan dan menggunakan gudang atau kontainer penyimpanan bahan peledak di daerah operasi daratan.
- d. Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap Wajib mentaati ketentuan mengenai keselamatan kerja, lindungan lingkungan, standar teknis, evaluasi dan pelaporan sesuai peraturan perundang–undangan yang berlaku.

Pasal 6

Tata cara teknis permohonan dan pemberian Izin Pembukaan Kantor Perwakilan Perusahaan di Sub Sektor Minyak dan Gas Bumi sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) huruf “d” Peraturan Daerah ini adalah sebagai berikut :

- a. Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap mengajukan permohonan izin pembukaan kantor perwakilan kepada pemerintah kota disertai alasannya dengan melampirkan sekurang – kurangnya :
 - 1. Surat Keterangan Terdaftar (Business Registration Certificate) atau sejenis dari negara asal.
 - 2. Rekomendasi dari Kedutaan Besar RI di negara asal yang berisi Nama dan alamat Perusahaan, nama pemilik dan dewan Direksi, dan Rencana kegiatan yang akan dilaksanakan di Indonesia.
 - 3. Surat Kuasa untuk Kepala Kantor Perwakilan dari Pimpinan Perusahaan Kantor Pusat.
 - 4. Bagan organisasi Kantor Pusat dan Kantor Perwakilan di Indonesia.
 - 5. Rencana kegiatan Kantor Perwakilan / realisasi kegiatan di Indonesia (untuk perpanjangan).
 - 6. Rekomendasi dari Direktur Jenderal.
 - 7. Izin undang – undang Gangguan / HO.
- b. Atas permohonan sebagaimana dimaksud huruf “a” pasal ini, Pemerintah Kota melakukan penelitian dan evaluasi.
- c. Berdasarkan hasil penelitian dan evaluasi, Pemerintah Kota mengeluarkan Izin Pembukaan Kantor Perwakilan.

BAB III

TATA CARA PENGAJUAN PERMOHONAN PADA KEGIATAN HILIR

Pasal 7

Tata cara teknis permohonan dan pemberian Rekomendasi lokasi Pendirian Kilang Minyak sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) huruf “e” Peraturan Daerah ini adalah sebagai berikut :

- a. Badan Usaha mengajukan permohonan Rekomendasi lokasi Pendirian Kilang kepada Walikota dengan melampirkan sekurang–kurangnya :
 1. Biodata perusahaan.
 2. Peta lokasi.
 3. Kapasitas produksi
 4. Penggunaan peralatan dan jumlah tenaga kerja.
 5. Izin undang – undang Gangguan / Ho
- b. Atas permohonan sebagaimana dimaksud huruf “a” pasal ini, Pemerintah Kota melakukan penelitian dan evaluasi.
- c. Berdasarkan hasil penelitian dan evaluasi, Pemerintah Kota memberikan Rekomendasi Lokasi Pendirian Kilang.
- d. Badan Usaha Wajib mentaati ketentuan mengenai keselamatan kerja, lingkungan, standar teknis, evaluasi dan pelaporan sesuai peraturan perundang–undangan yang berlaku.

Pasal 8

Tata cara teknis permohonan dan pemberian Izin Pendirian Depot Lokal sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) huruf “f” Peraturan Daerah ini adalah sebagai berikut :

- a. Badan Usaha mengajukan permohonan kepada Walikota atau pejabat yang ditunjuk dengan tembusan kepada Direktur jenderal dan melampirkan sekurang–kurangnya :
 1. Biodata perusahaan.
 2. Peta lokasi.
 3. Data mengenai kapasitas penyimpanan.
 4. Data perkiraan penyaluran.
 5. Inventarisasi peralatan dan fasilitas yang dipergunakan.
 6. Izin Undang – Undang Gangguan / HO.

b. Atas

- b. Atas permohonan sebagaimana dimaksud huruf “a” pasal ini, Pemerintah Kota melakukan penelitian administratif dan evaluasi.
- c. Berdasarkan hasil penelitian dan evaluasi, Pemerintah Kota mengeluarkan izin mendirikan Depot Lokal.
- d. Badan Usaha Wajib mentaati ketentuan mengenai keselamatan kerja, lingkungan, standar teknis, evaluasi dan pelaporan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 9

Tata cara pemberian Izin Mendirikan SPBU, sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) huruf “g” adalah sebagai berikut :

- a. Badan Usaha mengajukan permohonan kepada Walikota dengan tembusan kepada Direktur Jenderal dan melampirkan sekurang – kurangnya :
 - 1. Biodata perusahaan.
 - 2. Peta lokasi.
 - 3. Data mengenai Kapasitas penyimpanan.
 - 4. Data perkiraan penyaluran.
 - 5. Inventarisasi peralatan dan fasilitas yang dipergunakan.
 - 6. Izin undang – undang Gangguan / Ho
- b. Atas permohonan sebagaimana dimaksud huruf “a” pasal ini, Pemerintah Kota melakukan penelitian administratif dan evaluasi.
- c. Berdasarkan hasil penelitian dan evaluasi, Pemerintah Kota memberikan izin mendirikan SPBU.
- d. Badan Usaha Wajib mentaati ketentuan mengenai keselamatan kerja, lingkungan, standar teknis, evaluasi dan pelaporan sesuai peraturan perundang – undangan yang berlaku.

Pasal 10

Tata cara permohonan dan pemberian Izin Pemasaran Bahan Bakar Khusus yang berupa Bahan Bakar Untuk mesin 2 (dua) langkah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) huruf “h” Peraturan Daerah adalah sebagai berikut :

- a. Badan Usaha mengajukan permohonan kepada Walikota dengan tembusan kepada Direktur Jenderal dengan melampirkan sekurang – kurangnya :

- 1. Biodata

1. Biodata perusahaan.
 2. Informasi teknis.
 3. Surat Keterangan Domisili.
 4. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP).
 5. Surat Keterangan Wajib Daftar Perusahaan.
 6. Izin undang – undang Gangguan / Ho
- b. Apabila diperlukan Badan Usaha Wajib melakukan persentasi teknis.
 - c. Atas permohonan sebagaimana dimaksud huruf “a” pasal ini, Pemerintah Kota melakukan penelitian administratif dan evaluasi.
 - d. Badan Usaha Wajib mentaati ketentuan mengenai keselamatan kerja, lingkungan lingkungan, standar teknis, evaluasi dan pelaporan sesuai peraturan perundang – undangan yang berlaku.

Pasal 11

Tata cara permohonan dan pemberian Izin Pengumpulan dan Penyaluran Pelumas Bekas sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) huruf “i” Peraturan Daerah ini adalah sebagai berikut :

- a. Badan Usaha mengajukan permohonan kepada Walikota atau Pejabat yang ditunjuk dengan melampirkan sekurang – kurangnya :
 1. Biodata perusahaan.
 2. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP).
 3. Surat Izin Tempat Usaha (SITU) atau izin Undang–undang Gangguan / HO.
 4. Data mengenai fasilitas penampungan.
 5. Data Peralatan yang dipergunakan.
- b. Atas permohonan sebagaimana dimaksud dalam huruf “a” pasal ini, Pemerintah Kota melaksanakan penelitian administratif dan evaluasi.
- c. Pelumas bekas yang dihasilkan wajib disalurkan kepada perusahaan pemegang izin pengolahan pelumas bekas.
- d. Badan Usaha Wajib mentaati ketentuan mengenai keselamatan kerja, lingkungan lingkungan, standar teknis, evaluasi dan pelaporan sesuai peraturan perundang – undangan yang berlaku.

BAB IV
TATA CARA PENGAJUAN PERMOHONAN
PADA PERUSAHAAN JASA PENUNJANG

Pasal 12

Tata cara permohonan untuk mendapatkan Persetujuan Surat Keterangan Terdaftar Perusahaan Jasa Penunjang Lain sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) huruf “j” Peraturan Daerah ini adalah sebagai berikut :

- a. Setiap Perusahaan Jasa Penunjang yang akan melaksanakan kegiatan pada Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap yang melakukan kegiatan eksplorasi dan eksploitasi minyak dan gas bumi wajib mendapatkan persetujuan Surat Keterangan Terdaftar.
- b. Untuk mendapatkan Persetujuan Surat Keterangan Terdaftar sebagaimana dimaksud dalam huruf “a” pasal ini, Badan Usaha mengajukan permohonan kepada Pemerintah Kota dengan melampirkan sekurang – kurangnya :
 1. Biodata perusahaan
 2. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)
 3. Surat Izin Tempat Usaha (SITU)
 4. Referensi Bank
 5. Tanda Daftar Rekanan (TDR)
- c. Atas permohonan sebagaimana dimaksud dalam huruf “a” pasal ini, Pemerintah Kota melakukan penelitian administratif dan evaluasi.
- d. Berdasarkan hasil penelitian dan evaluasi, Pemerintah Kota memberikan Persetujuan Surat Keterangan Terdaftar kepada Badan Usaha dengan tembusan kepada Direktur Jenderal.

BAB V
HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 13

- (1) Hak dan kewajiban badan mengacu kepada ketentuan yang berlaku untuk pelaksanaan usaha minyak dan gas bumi.

(2) Pemegang

- (2) Pemegang Izin Usaha minyak dan gas bumi dalam setiap kontrak untuk melaksanakan pekerjaan berkewajiban memperkerjakan tenaga ahli dan tenaga terampil yang telah memiliki sertifikat sesuai dengan bidang pekerjaan yang dilaksanakan. Sertifikat keahlian / keterampilan sebagaimana dimaksud harus dikeluarkan oleh Lembaga yang berwenang.
- (3) Pemegang Izin Usaha bertanggung jawab atas segala akibat yang timbul dalam pelaksanaan pekerjaannya.
- (4) Setiap Pemegang Izin Usaha minyak dan gas bumi wajib :
 - a. Memberikan jaminan tertulis bahwa pekerjaan akan dilaksanakan dengan baik sesuai dengan prosedur dan standar yang berlaku.
 - b. Mentaati dan memperhatikan ketentuan mengenai standar, keselamatan kerja, keselamatan umum dan lingkungan hidup dibidang minyak dan gas bumi.
 - c. Memasang papan nama perusahaan di kantor perusahaan.
 - d. Menunjukkan Sertifikat Pengujian teknis dari Lembaga Sertifikasi Teknis setelah selesai pekerjaannya.
 - e. Menyampaikan laporan tertulis secara berkala mengenai kegiatannya kepada Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.
 - f. Badan Usaha yang mendapatkan Izin, Rekomendasi, dan Persetujuan berdasarkan Peraturan Daerah ini wajib menyampaikan Daftar Ulang secara berkala 2 (dua) tahun sekali.

BAB VI

PEMBINAAN PENGAWASAN

Pasal 14

- (1) Pembinaan dan Pengawasan atas pelaksanaan Izin Usaha Minyak dan Gas Bumi dilakukan oleh Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini meliputi :
 - a. Keselamatan dan keamanan bagi manusia dan pada keseluruhan sistem penyediaan minyak dan gas bumi.
 - b. Perlindungan lingkungan.

c. Pemanfaatan

- c. Pemanfaatan proses teknologi yang bersih, ramah lingkungan dan berefisiensi tinggi.
 - d. Pemanfaatan barang dan jasa dalam negeri, termasuk kompetensi engeneering.
 - e. Tercapainya standarisasi dan pengawasan bumi.
- (3) Dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan, Walikota :
- a. Menetapkan pedoman teknis dengan memperhatikan standar keamanan, keselamatan dan lingkungan di bidang minyak dan gas bumi.
 - b. Memberikan bimbingan dan pelatihan.
 - c. Melakukan inspeksi teknis.
- (4) Dalam hal terjadi keadaan :
- a. Membahayakan keamanan umum dan lingkungan Walikota dapat mengambil tindakan penghentian operasi.
 - b. Kekurangan penyediaan minyak dan gas bumi untuk kepentingan umum, Walikota dapat mengambil tindakan peningkatan kapasitas pengoperasian.

BAB VII

SANKSI

Pasal 15

- (1) Izin dapat dicabut apabila :
- a. Menyebabkan terjadinya kerusakan lingkungan.
 - b. Merugikan kepentingan umum.
 - c. Tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud Pasal 13 Peraturan Daerah ini.
 - d. Persyaratan yang diajukan tidak benar / dipalsukan.
 - e. Melanggar ketentuan peraturan perundang – undangan.
- (2) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dilakukan setelah melalui peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali.
- (3) Tata cara pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) pasal ini ditetapkan lebih lanjut oleh Walikota.

BAB VIII

BAB VIII KETENTUAN PIDANA

Pasal 16

- (1) Barang siapa melanggar ketentuan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Daerah ini diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran.
(2) Tindak
- (3) Setiap orang atau Badan Usaha yang melanggar ketentuan Pasal 15 ayat (1) huruf “a” Peraturan Daerah ini diancam pidana sesuai undang– undang Nomor 23 Tahun 1997.

BAB IX PENYIDIKAN

Pasal 17

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kota diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana pelanggaran terhadap Peraturan Daerah.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah :
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana pelanggaran terhadap Peraturan Daerah dan agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas.
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana pelanggaran terhadap Peraturan Daerah.
 - c. Meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana pelanggaran terhadap Peraturan Daerah.
 - d. Memeriksa buku–buku, catatan–catatan dan dokumen–dokumen serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut.
 - e. melakukan

- e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen–dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut.
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang pelanggaran terhadap Peraturan Daerah.
 - g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf “e”.
 - h. Memotret seseorang atau yang berkaitan dengan tindak pidana pelanggaran terhadap Peraturan Daerah.
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
 - j. Menghentikan penyidikan.
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak Pidana dibidang Pelanggaran Terhadap Peraturan Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang– undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB X KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 18

Terhadap Perizinan atau Rekomendasi atau Persetujuan yang telah dikeluarkan sebelum ditetapkanya Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku sampai dengan berakhirnya perizinan atau rekomendasi atau persetujuan tersebut.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Pasal 19

Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah ini akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.

Pasal 20

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Depok.

Ditetapkan di : Depok

Pada Tanggal : 07 Maret 2002

WALIKOTA DEPOK,

ttd

H. BADRUL KAMAL

Diundangkan di : Depok

Pada Tanggal : 8 Maret 2002

SEKRETARIS DAERAH KOTA DEPOK

ttd

Drs. A. MOCH. HARRIS

NIP. 010 057 329

LEMBARAN DAERAH KOTA DEPOK TAHUN 2002 NOMOR 10 SERI C